



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau Kode Pos 78716
Telp. (0567) 21003 Fax. (0567) 21397

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR: 510/ 82 /DKUP/DAG/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASI PASAR
REGULER DAN PASAR KHUSUS YANG BERDAMPAK DALAM 1
(SATU) KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022**

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
 - d. bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi serta mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi, serta stabilitas perekonomian daerah;
 - c. bahwa sesuai dengan nomenklatur urusan, Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Kegiatan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris

Daerah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 134/PMK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN OPERASI PASAR REGULER DAN PASAR KHUSUS YANG BERDAMPAK DALAM 1 (SATU) KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas untuk :


- a. menyusun perencanaan kegiatan;
- b. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada anggota Tim;
- c. melaksanakan pendistribusian paket sembako;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan

e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan biaya sebagai akibat ditetapkan nya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH, ✕


Drs. H. MOHD. ZAINI. M.M
NIP.19650910 199303 1 011

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Putussibau;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR: 510/ **02.** /DKUP/DAG/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN OPERASI PASAR
REGULER DAN PASAR KHUSUS YANG BERDAMPAK DALAM 1
(SATU) KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022

TIM PELAKSANA

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGARAH I
2.	INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGARAH II
3.	PELAKSANA TUGAS KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4.	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
5.	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MUDA BIDANG PERDAGANGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL SEKRETARIS
6.	PENGAWAS KEMETROLOGIAN AHLI MUDA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7.	PENGAWAS KEMETROLOGIAN AHLI PERTAMA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8.	FASILITATOR PERDAGANGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
9.	STAF NON PNS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 5 (LIMA) ORANG	ANGGOTA

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M
NIP.19650910 199303 1 011